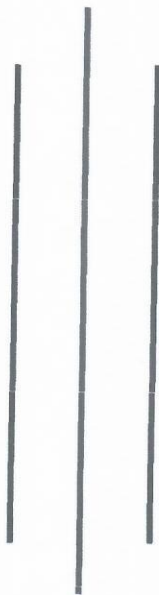




KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2026**



OLEH :

**KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2026**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 merupakan dasar hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 di Kabupaten Bangli.

Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.6/881/OTDA tertanggal 9 Maret 2026 perihal Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 mengamanatkan agar Bupati segera melakukan percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 sehingga tidak perlu dilakukan permohonan fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah dimaksud.

Hal itulah yang menjadi pedoman disusunnya Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 sehingga dalam pelaksanaannya memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 agar terdapat pedoman dan dasar hukum dalam rangka melaksanakan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 di Kabupaten Bangli sehingga dalam pelaksanaannya dapat efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. ANALISIS

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- f. Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

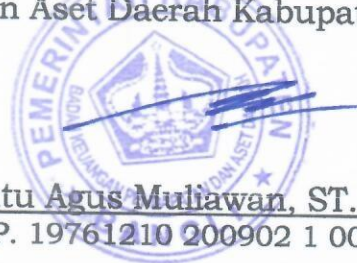
Perlu dilakukan penyusunan Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 di Kabupaten Bangli sebagai acuan dan pedoman dalam memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sehingga dalam rangka pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

III. PENUTUP

Dengan adanya Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 di Kabupaten Bangli, beberapa harapan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Terdapatnya pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 sebagai penghargaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kepala Badan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bangli,



Putu Agus Muliawan, ST.,M.A.P
NIP. 19761210 200902 1 003